Dr. M. Sulaeman Jajuli, M.E.I.

EKONOMI ISLAM

Umar bin Khattab

EKONOMI ISLAM

Umar bin Khattab

UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. M. Sulaeman Jajuli, M.E.I.

EKONOMI ISLAM

Umar bin Khattab

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: deepublish@ymail.com

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JAJULI, Sulaeman
Ekonomi Islam Umar bin Khattab /oleh M. Sulaeman Jajuli.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, April 2016.

ix, 274 hlm.; Uk:14x20 cm

ISBN **978-602-280-747-6**

1. Ekonomi Islam I. Judul
2X6.3

Cetakan Pertama Mei 2015

Desain cover : Herlambang Rahmadhani
Penata letak : Dyah Wuri Handayani

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Kata Pengantar

Segala puji milik Allah Swt., Tuhan Pengatur Alam Semesta. Salawat dan salam selalu tercurah semata untuk Rasulullah saw., pembaharu ekonomi Islam, untuk keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang kita semua semoga dikumpulkan bersamanya di Padang Mahsyar kelak. Amin.

Buku ini merupakan pemikiran penulis tentang Ekonomi Islam Umar bin Khattab. Judul awalnya adalah *Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab* yang dicetak untuk pribadi tahun 2011, namun ada perubahan edisi dan revisi sehingga berubah namanya menjadi *Ekonomi Islam Umar bin Khattab r.a.*

Pada buku ini ada beberapa perbaikan kalimat yang dianggap perlu, dilakukan penambahan satu bab yang memfokuskan kepada pemikiran ekonomi Islam modern hasil dari rekam jejak pemikiran ekonomi Umar bin Khattab.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada penerbit Deepublish yang telah membantu percetakan buku ini, dan yang tak kalah penting ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Dekan FAI UMJ, Ibu Rini Fatma Kartika, M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa duduk di Perpustakaan FAI UMJ sehingga penulis bisa banyak mengakses buku-buku literatur yang berkaitan dengan

ekonomi Islam dan sumber bacaan referensi sehingga terselesaikannya penulisan buku ini.

Tentu saja tekad dan usaha penulis tersebut tidak akan pernah terealisasi tanpa adanya dukungan dari semua pihak, penulis berharap masukan dan kritikan yang membangun dari para pembaca guna perbaikan dan pengembangan yang lebih jauh terhadap karya-karya penulis.

Walahu 'Alam bi Shawab
Bogor, Juni 2015

M. Sulaeman Jajuli

Daftar Isi

Bab I

Selayang Pandang

A. Dasar Pemikiran

Ekonomi pada masa sekarang secara global adalah dengan menjadikan ekonomi kapitalis sebagai pijakan untuk kesejahteraan suatu negara. Sistem ekonomi kapitalis pada dasarnya merupakan salah satu sistem yang tidak memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat, alasannya karena dalam sistem ekonomi kapitalis tidak ada satu pun kalimat yang menyatakan akan menyejahterakan masyarakat. Kalimat yang ada dalam pemikiran dan bangun dasar kapitalis hanyalah persen, keuntungan-keuntungan, dan kalau bisa dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sangat besar.[1] Oleh karena itu, jika sistem kapitalis ini tetap dilanjutkan dan dijadikan sebagai pedoman bagi bangsa dan bernegara, maka yang akan terjadi adalah kesenjangan yang terus meningkat. Konglomerat semakin kaya, pejabat dengan kekuasaannya banyak meraih keuntungan dan rakyat semakin dipermiskinkan.[2]

---

[1] Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 71.

Pemikiran sistem kapitalis, perkembangannya kian hari kian nyata. Dalam konsep kapitalis yang harus terlihat adalah keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, maka dibentuklah pasar. Dalam hal ini, pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa tanpa menghiraukan kerugian dari pihak lain, yang terpenting keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghilangkan faktor keridaan dan keikhlasan.

Dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer, agar pasar terasa memiliki kekuatan dan menghilangkan unsur kezaliman, maka dibentuklah pengawasan pasar yang disebut dalam istilah ekonomi Islam dengan lembaga *al-hisbah*.

Eksistensi dan lembaga *al-hisbah* sering kali dijadikan sebagai acuan. Fungsi utama lembaga *al-hisbah* bagi negara terhadap perekonomian adalah menjadikan pasar memiliki pengawasan penuh sehingga perkembangan ekonomi pasar meningkat. Elaborasi *al-hisbah* dalam kebijakan praktis terdapat berbagai bentuk, beberapa ekonom berpendapat bahwa *al-hisbah* berperan bagi negara secara umum melalui berbagai institusinya. Fungsi *al-hisbah* akan melekat pada fungsi pemerintahan secara keseluruhan, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas, atau lembaga lain yang terkait.[3]

---

[2] *Ibid.*, hlm.72.

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam mengembangkan perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafa Al-Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar.[4] Ketika seorang sahabat sampai di Madinah setelah melakukan hijrah dari Makkah maka yang pertama ia lakukan adalah membangun bisnis di pasar, karena ia mengetahui bahwa pasarlah tempat bertemunya produsen, konsumen, dan distributor. Pasar merupakan tempat pertemuan antarmanusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Rasulullah sangat menyetujui harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga (*price intervention*), oleh karenanya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.[5]

Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Umar bin Khattab sebagai kepala negara dan sebagai orang yang paham akan ekonomi, ia telah

---

3 *Ibid.*, hlm. 343.

4 P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 301.

5 *Ibid.*, hlm. 344.

mengecek langsung ke pasar dan menjalankan fungsinya sebagai petugas/*al-muhtasib* (*market supervisor*) yang kemudian banyak dijadikan acuan bagi negara terhadap pasar dan dalam sejarah Islam, orang yang pertama kali menerapkan konsep ekonomi dalam masalah pengawasan pasar adalah Umar bin Khattab.

Masa pemerintahan Umar yang berjalan selama sepuluh tahun, banyak pemikiran-pemikiran dan ide-ide kreatif yang dibangun dan sering sekali menghasilkan kebijakan-kebijakan praktis, teknis, dan operasional bagi sebuah negara dan itu merupakan hasil pemikiran dan ide cemerlang yang utuh dari Umar bin Khattab sebagai kepala negara.[6]

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, praktik dan konsep dasar lembaga pengawasan pasar (*al-hisbah*) dibentuk bahkan beliaulah yang langsung menjadi *muhtasib*-nya. Beliau membangun hubungan yang dekat antarpejabat negara dan rakyat, beliau tidak membeda-bedakan antara budak/hamba sahaya dengan khalifah, beliau memperhatikan pentingnya tugas pegawai pelayanan publik dan menjaga kepentingan rakyat dari otoriter kepemimpinan.[7] Seorang *muhtasib* memiliki tugas

---

[6] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-IqtishadiLi Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khattab*, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2003), hlm. 7.

[7] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah sebuah kajian historis dan kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 38.

menyelesaikan persoalan-persoalan publik, tindak pidana (*jinayat*) yang membutuhkan keputusan secara cepat.

Lembaga *al-hisbah* yang dibentuk Umar merupakan suatu agen independen (*independent agency*) yang terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau adanya campur tangan pemerintah, namun dengan melihat fungsi *al-hisbah* yang sangat strategis, maka Umar berpendapat bahwa lembaga *al-hisbah* haruslah lebih mandiri.

Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin negara mempunyai tekad yang kuat dan memiliki rasa optimis yang tinggi dalam menerapkan kebijakan ekonomi. Beliau mampu melaksanakan dan memperbaiki ekonomi sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakatnya.

Ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang berkaitan dengan ekonomi adalah bahwa, "Tentang harta (ekonomi) datanglah kepadaku" itu merupakan optimisme Umar dalam memimpin dan rasa percaya diri tersebut menunjukkan kemampuan Umar dalam mendistribusikan harta rakyat dengan baik dan tertib yang bertujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat agar tidak terjadi kefakiran dan kemiskinan.[8]

Seorang *muhtasib* bertugas memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi*

---

[8] Sulaeman Jajuli, *APBN Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 4.

munkar), menjaga adab, tata krama dan amanah, menjaga pelaksanaan hukum-hukum syara', mengawasi pelaksanaan sistem pasar, mencegah tindak kejahatan, mengawasi takaran dan timbangan dari tindak kecurangan, dan menyiksa orang yang bermian-main dengan syariah.[9]

Dalam posisinya sebagai kepala negara, Umar bin Khattab juga mencontohkan sifat kepemimpinan yang sangat peduli terhadap rakyat. Kepedulian Umar bin Khattab terhadap lembaga *al-hisbah* dituangkan dalam perhatian dan pengawasannya yang dilakukan bagi kegiatan ekonomi masyarakat atau mekanisme pasar,[10] sehingga pada tahap berikutnya masa beliau dianggap oleh sebagian kalangan sebagai awal terbentuknya ekonomi Islam dan dibentuknya lembaga *hisbah* sebagai buah institusi pemerintahan yang bertugas mengawasi pasar atau kegiatan perekonomian di masyarakat.[11]

Pada masa sekarang, hal utama yang mendasari kehadiran sistem ekonomi syariah di Indonesia menjadi salah satu solusi pembangunan bangsa dan negara karena tuntutan atas kesadaran umat Islam terhadap ajaran agamanya yang notabene menjadi bangsa muslim terbesar dengan jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam,

---

9 *Ibid.*, hlm. 55.

10 Abi al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad ibn al-Jauzi, *Manaqib Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), hlm. 66.

11 Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op.Cit*, hlm. 588.

sehingga tuntutan penerapan sistem ekonomi Islam tidak bisa terelakkan lagi.[12]

B. Pemikiran Ekonomi Umar bin Khattab

Ekonomi yang dibangun Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal yang dapat menunjang dalam menyejahterakan masyarakatnya. Para ekonom bersepakat bahwa ketika ekonomi dipimpin oleh pemerintahan yang adil maka masyarakat akan menikmati dari keadilannya tersebut dan dua faktor yang dapat menyejahterakan masyarakat yaitu bebasnya masyarakat dari rasa kelaparan dan mereka merasa tenang dan damai ketika tinggal di negaranya. Hal itu sesuai dengan perintah Allah Swt. dalam Alquran Surat Quraisy ayat 4 yaitu:

"Dialah yang memberikan makanan sehingga kalian tidak lapar dan memberikan keamanan sehingga kalian tidak merasa takut". **(Q.S. Quraisy [106]: 4)**

Umar ketika dilantik dan diangkat menjadi khalifah Rasulullah saw., ia menegaskan sebuah kebijakan bahwa ekonomi sebagai corong kemajuan umat Muslim. Sambutan politik yang dikemukakan ketika pertama kali berpidato adalah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab

---

[12] Sofiniyah Ghufron, *Sistem & Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 8.

memulai dengan memuji Allah Swt. dan mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah yang telah mempersatukan hati-hati kaum muslimin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah saw. serta mengingatkan kembali jasa-jasa Abu Bakar selama menjabat sebagai khalifah dan membacakan *istighfar* untuknya.

Kemudian Umar berkata: "Wahai rakyatku, sesungguhnya hak seseorang atas sesuatu tidak perlu diperhatikan selama dalam kemaksiatan. Aku tidak menemukan cara untuk harta itu (harta kekayaan negara) untuk dijadikan suatu kemaslahatan kecuali melalui tiga cara: *pertama*, diambil dengan cara yang benar/hak; *kedua*, diberikan sesuai dengan haknya; *ketiga*, mencegahnya dari kebathilan bila itu disia-siakan".

Dari isi pidato ini menunjukkan bahwa Umar sangat berharap agar harta yang beredar di masyarakat tidak dimiliki oleh segilintir orang. Harta haruslah memberikan kemaslahatan kepada pemiliknya, jika masyarakat tidak setuju maka pemerintah punya hak terhadap harta tersebut untuk didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Perputaran harta akan berjalan dengan baik dan benar, jika pemerintahnya tegas dan adil. Namun, jika sebaliknya yang terjadi, maka harapan hanya tinggal harapan, jauh panggang dari api.

Umar melanjutkan, "Sesungguhnya aku dan harta kalian adalah seperti memelihara anak yatim. Kalau aku

berkecukupan, maka aku tidak akan memakainya dan bila kekurangan, maka aku akan memakainya dengan jalan yang benar mengenai hak kalian. Ada beberapa hal yang akan aku sebutkan, maka tuntutlah hakmu kepadaku".[13]

Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga mengatakan dalam pidatonya di depan masyarakat muslim: "Seandainya aku dapat hidup lebih lama niscaya akan aku ambil harta benda yang berlimpah-limpah dari orang-orang kaya dan memberikan harta benda itu kepada orang-orang miskin. Tidak ada seorang pun lebih berhak memiliki kekayaan dari pada orang lain. Selanjutnya, aku akan mengangkat orang-orang yang paling rendah derajatnya kepada derajat yang tinggi".[14] Inilah bukti ketegasan Umar sebagai kepala negara. Ekonomi merupakan corong keberhasilan dalam pemerintahannya sehingga Amirul Mukimin Umar bin Khattab mampu menyejahterakan masyarakatnya.

Sebagai pengganti Khalifah Abu Bakar as-Shiddîq r.a., Umar mengumumkan kepada masyarakat muslim tentang perekonomian dan pengaturan kekayaan negara Islam yang harus disalurkan kepada haknya sesuai dengan pendistribusian yang adil dan merata, karena sesungguhnya kestabilan ekonomi dalam sebuah pemerintahan merupakan bukti keberhasilan seorang

---

[13] Quthb Ibrahim Muhammad, , *Op. Cit*, hlm. 33.

[14] *Ibid.*, hlm. 162.

pemimpin dalam mengemban amanatnya. Hal itu tentu didukung dalam pengaturan kekayaan negara yang baik dan dapat mendistribusikan ekonomi kepada mereka yang berhak mendapatkannya tanpa ada kezaliman dan unsur politik.

Ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai Amirul mukminin, sebagian besar masyarakat Islam telah tercukupi perekonomiannya dengan baik dan sejahtera, kaum muslimin telah mendapatkan kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.

Umar bin Khattab berkata: “Barang siapa ingin bertanya tentang Alquran, maka datanglah kepada Ubay bin Ka’ab, barang siapa bertanya tentang ilmu *al-faraidh* (ilmu tentang warisan) maka datanglah kepada Zaid bin Tsabit dan barang siapa yang hendak bertanya tentang harta, maka datanglah kepadaku (Umar bin al-Khaththab), karena Allah telah menjadikanku sebagai penjaga harta dan pembagi (*distributor*)”.[15]

Amirul Mukminin Umar bin Khattab mempunyai tekad yang kuat dan memiliki rasa optimis yang tinggi bahwa beliau mampu melaksanakan dan memperbaiki ekonomi, sehingga dengan ucapan beliau, “tentang harta (ekonomi) datanglah kepadaku” itu merupakan rasa optimisme Umar dalam memimpin dan rasa percaya diri

---

15 *Ibid*., hlm. 25.

tersebut menunjukkan kemampuan Umar dalam mendistribusikan harta rakyat dengan baik dan tertib.

Ekonomi yang berlaku pada masa Umar merupakan cikal bakal tumbuhnya perekonomian Islam. Perekonomian tersebut bertujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat agar tidak terjadi kefakiran dan kemiskinan. Apalagi kefakiran dan kemiskinan tersebut sampai kepada jatuhnya umat ke dalam kehinaan dan terjadinya murtad. Sebab berapa banyak orang yang tidak kuat aqidah dan keimanannya kepada Allah, tidak memiliki rasa tawakal yang tinggi kemudian miskin dan fakir hingga menyebabkan dirinya pindah agama (murtad).

Umar bin Khattab telah melakukan beberapa langkah dalam mencapai kesejahteraan sosial di bidang ekonomi, yaitu dengan adanya keadilan sosial dan adanya sumber dana yang jelas dari para khalifah (pemerintah). Beberapa langkah tersebut telah dilakukan Umar bin Khattab dalam memahami keadilan dan kesejahteraan sosial dan Umar telah berhasil dalam menyejahterakan rakyatnya, ketiga langkah tersebut adalah:

1. Sumber dana baitul mal didapatkan dari lembaga-lembaga amal. Dana baitul mal diambil untuk membiayai kesejahteraan masyarakat dan sumber utama dana tersebut di antaranya zakat.

2. Sumber dana ditarik dari pengeluaran yang harus dikeluarkan di samping zakat, adanya pengeluaran khusus sebagai sumber kesadaran masyarakat.
3. Cara ketiga untuk menyejahterakan dan mewujudkan keadilan sosial dalam perspesi Umar menurut program Islam adalah kepemilikan ummah atau masyarakat.[16]

Dengan adanya tiga kriteria tersebut, dapat dilihat bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab r.a. mengambil sumber dana baitul mal akan dibagikan kepada rakyatnya dalam pembiayaan negara demi kesejahteraan, harta tersebut diambil dari zakat, *ghanîmah*, *fa'i*, *jizyah* dan *'usyr* sebagai pendapatan dan belanja negara dan pemerintah dapat menganggarkan seoptimal mungkin.

Tugas-tugas pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya adalah:

1. Menghindarkan Ancaman Kelaparan

Seorang pejabat pemerintah/khalifah yang adil adalah mereka yang adil kepada dirinya sendiri dan memperhatikan keadaan masyarakatnya. Adil kepada dirinya sendiri bermakna agar khalifah tidak hanya memperkaya dirinya dengan harta dan tidak juga mementingkan dirinya dan keluarganya, ketika masyarakat yang ada di sampingnya lapar, maka khalifah pun harus

---

[16] *Ibid*., hlm. 161.

merasakan seperti apa yang dirasakan masyarakatnya. Ketika masyarakatnya lapar, maka ia pun harus merasakan lapar. Kelaparan adalah salah satu kewajiban yang harus dihilangkan oleh negara, bagaimana pun bentuknya. Bila dalam suatu negara masih banyak orang yang kelaparan, maka dikatakan negara tersebut masih dikatakan negara miskin.

Yusuf al-Qardhâwî dalam buku Anatomi Masyarakat Muslim[17] mengatakan bahwa: "Tujuan ekonomi Islam dalam menyejahterakan masyarakat umum adalah menjadikan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan besar, yaitu hendaknya manusia tidak disibukan dengan kesusahan hidup dan perang roti yang melalaikan ma'rifah kepada Allah dan hubungan baik dengan-Nya serta kehidupan lain yang lebih baik dan abadi. Karena sesungguhnya manusia itu apabila terpenuhi kebutuhan dan keamanannya, maka mereka akan merasa tenteram dan berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah dengan khusyu".

Hal ini sesuai firman Allah SWT. dalam Surat *Quraîsy*:

Artinya*:*

---

17 Yusuf al-Qardhawi, *Al-Waqti Fi Hayati Muslim*, terjmh: Mu'min Abdul Aziz, (Jakarta: Firdaus, 2000), hlm. 228.

"Ia adalah yang menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan ketakutan dengan adanya rasa aman". **(Q.S. Quraîsy [106]: 4)**

Bila suatu negara sudah mampu dan berhasil menstabilkan perekonomiannya, maka kelaparan akan bisa teratasi dengan baik. Dengan ekonomi Islam, masyarakat akan terjamin kehidupannya. Ekonomi Islam menerapkan dan memiliki tujuan demi keadilan masyarakat secara merata tanpa memandang saudara atau orang lain, tanpa memandang apakah muslim atau nonmuslim. *Ma'rifah* yang baik kepada Allah timbul dari rasa aman, tenteram dan damai yang dapat menjadikan seseorang berkonsentrasi dengan sepenuh hati beribadah kepada Allah Swt. Setelah selesainya ibadah dengan baik dan khusyuk diharapkan dapat bermu'amalah dan berinteraksi dengan benar.

Jaminan Allah yang Ia berikan ketika seorang muslim mengamalkan perintahnya dengan beribadah kepada pemilik ka'bah (Allah Swt.) maka orang tersebut akan dijaminkan kepadanya bebas dari kelapan dengan banyaknya makanan dan bebas dari rasa takut karena Allah memberikan keamanan kepada dirinya. (Q.S. Quraisy [106]: 3-4)

2. Menjamin Pekerjaan

Mencari pekerjaan yang halal adalah hak masyarakat. Pekerjaan yang baik dapat *menopang/menyokong* perekonomian dan mengembangkan kemajuan masyarakat. Politik ekonomi Islam harus menjamin adanya pekerjaan tiap-tiap orang. Dengan bekerja, seseorang dapat hidup, maju, berkembang, akan makmur, aman, damai, dan sejahtera. Bekerja adalah perintah agama dengan tujuan agar seseorang terhindar dari sifat meminta-minta dan fakir. Maka untuk itu, negara yang baik adalah negara yang dapat memfasilitasi masyarakatnya untuk rajin bekerja dan membuka lapangan pekerjaan yang baik dan layak untuk dilakukan.

Sering kali Umar mengingatkan tentang kewajiban orang yang harus terus memperbanyak usaha dan bekerja. Umar sangat benci melihat orang yang memperlihatkan diri menjauhi dunia karena hanya ingin beribadah, karena perbuatan seperti itu bertentangan dengan ajaran Islam. Bekerja adalah bagian dari ibadah, selama dilakukan dengan benar dan ikhlas maka seseorang akan mendapatkan dua keuntungan yaitu mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan harta atau uang dari hasil bekerjanya.

Suatu hari Umar melihat seseorang yang pura-pura sebagai orang saleh dan kelihatan sudah tidak berdaya atau layaknya orang yang sudah tidak mampu lagi bekerja

selain beribadah zikir dan salat sehari semalam. Terhadap orang tersebut Umar memarahinya dan sampai mencambuknya dengan perlahan seraya berkata: "Jangan merugikan agama kita; kerjalah engkau!" dia juga berkata berkata kepada orang banyak: "Barang siapa mempunyai banyak harta kembangkanlah dan barang siapa memiliki lahan buatlah subur. Akan datang masanya kelak orang tidak lagi mau memberi selain kepada yang disenanginya".

Umar percaya bahwa orang harus bekerja untuk dunianya seolah akan hidup untuk selamanya, dan bekerja untuk akhiratnya seolah akan mati besok[18]. Lebih lanjut apabila Amirul Mukminin melihat seseorang dan kelihatan orang tersebut tidak dalam keadaan sibuk dengan pekerjaan atau orang tersebut tidak bekerja dengan giat, maka ditanyakan kepadanya, "Apa yang menyebabkan tidak bekerja?" dan orang tersebut menjawabnya dengan tidak ada kesibukan pada dirinya atau tidak lagi bekerja, maka Umar menangis sampai orang tersebut dapat bekerja dengan baik dan dicarikannya pekerjaan yang halal oleh Umar.[19]

Maka salah satu di antara kewajiban pemerintah/ kepala negara selain mengurus dan menjaga negara adalah memberikan peluang pekerjaan dan tempat bekerja untuk

---

[18] Muhhammad Husein Haekal, A*l-Faruq Umar bin Al-Al-Khaththab*, terjmh: Ali Audah, (Bogor: PT Pustaka Lentera AntarNusa, 2002), cet. III, hlm. 674.

[19] Yusuf al-Qhardawi, *al-Waqti fi Hayati Muslim*, hlm.62.